



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 785 TAHUN 2024

TENTANG  
KEKURANGAN FORMULIR PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam tahapan hari pemungutan suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan ketersediaan formulir di TPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6820);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Bahwa dalam pemenuhan kebutuhan logistik berupa formulir C. Hasil KWK dan Formulir Salinan C KWK. Hasil di setiap TPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG KEKURANGAN FORMULIR PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai penanggungjawab kebutuhan kekurangan C. Hasil KWK dan Formulir Salinan C KWK. Hasil di setiap TPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jeneponto  
Pada Tanggal : 26 November 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

ANZAR HASANUDDIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 785 TAHUN 2024  
TENTANG KEKURANGAN FORMULIR PADA HARI  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	SUBBAGIAN
1	Kasnawati	Staf Pelaksana	Bagian Teknis & Hukum
2	Haidir. K	PPPK	Bagian Perencanaan, Data & Informasi
3	Munazzir Wiwin	PPNPN	Bagian Keuangan, Umum & Logistik

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ANZAR HASANUDDIN.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

